

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 3302/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 14.10.2022 saya Syarif Nurul Huda, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/1906/HK.05/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Taufik Selfianto bin Sugeng, Umur 26 tahun (Ponorogo, 16 Oktober 1995), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jatiwayang RT.002 RW.003 Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3302/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 13 Oktober 2022 dalam perkara antara:

Desi Tiarasari binti Tata, sebagai Penggugat;

melawan

Taufik Selfianto bin Sugeng, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Taufik Selfianto bin Sugeng) terhadap Penggugat (Desi Tiarasari binti Tata);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan atas putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat.

Selanjutnya setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan *relaas* pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, serta

Tergugat

Tergugat



Taufik Selfianto bin Sugeng



Jurusita Pengganti

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Sahdhe: xf